

**IMPLEMENTASI PASAL 20 DAN 22 PERATURAN DAERAH  
NOMOR 12 TAHUN 2013 TERHADAP MANUSIA BADUT  
DI KOTA PALEMBANG**



**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Pada Bagian Program Studi Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

**Oleh:**

**DELLA KURANIA ILLAHI**

**02011181722070**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
KAMPUS INDRALAYA**

**2021**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Della Kurania Illahi  
NIM : 02011181722070  
Program Kekhususan: Hukum Pidana

**JUDUL SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI PASAL 20 DAN 22 PERATURAN DAERAH  
NOMOR 12 TAHUN 2013 TERHADAP MANUSIA BADUT  
DI KOTA PALEMBANG**

Telah diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 07 Juli 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya


**Mengesahkan,**

**Pembimbing Utama**



**Vera Novianti, S.H., M.Hum.**  
NIP. 197711032008012010

**Pembimbing Pembantu**



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
NIP. 196802021995121001

**Mengetahui**  
**Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



**Dr. Febrina, S.H., M.H.**  
NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Della Kurania Illahi  
Nomor Induk Mahasiswa : 0201181722070  
Tempat Tanggal Lahir : Ulak-Lebar, 11 November 1999  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini. Saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Indralaya,

2021

*Della Kurania Illahi*  
Della Kurania Illahi

## MOTTO

*“Hiduplah Menjadi Dirimu Sendiri, Jadikanlah Hari Ini Lebih Baik Dari  
Kemarin Dan Esok Lebih Baik Dari Hari Ini”*

**Skripsi ini saya persembahkan kepada:**

- 1. Allah Subhanahu Wa Ta’ala,**
- 2. Bapak dan Mak Ku Tercinta,**
- 3. Kakak dan Adik Ku Tersayang,**
- 4. Seluruh Keluarga Besar Ku,**
- 5. Seluruh Dosen FH Unsri Yang  
Saya Banggakan,**
- 6. Almamaterku,**
- 7. Teman dan Sahabat Perjuangan.**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT dimana berkat, rahmat karunia Tuhanlah, sehingga penulis pada akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Implementasi Pasal 20 dan Pasal 22 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Terhadap Manusia Badut di Kota Palembang”**. Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian Komprehensif agar dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Vera Novianti, S.H., M. Hum. dan Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan secara maksimal dan baik kepada penulis dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan secara baik.

Akhir kata, penulis berharap agar kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan atau referensi bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa skripsi masih jauh dari kata sempurna, namun demikian penulis mengharapkan kritik dan saran semua pihak yang bersifat membangun untuk kebaikan dan kesempurnaan di masa yang akan datang.

Indralaya, 2021



Della Kurania Illahi

02011181722070

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Assalamualikum Wr. Wb*

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Implementasi Pasal 20 dan Pasal 22 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Terhadap Manusia Badut di Kota Palembang”**. Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar karena bantuan serta bimbingan dari semua pihak. Maka, pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Terima kasih kepada Allah SWT karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya lah dalam kehidupanku dan keluargaku;
2. Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah menjadi panutan dan pedoman hidup bagi penulis dalam kehidupan sehari-hari;
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M. Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum, selaku pembimbing utama yang sangat membantu dan bersedia membimbing penulis dengan keramahannya serta

ketelitiannya yang senantiasa memberikan nasehat kepada penulis yang sangat bermanfaat dan berguna bagi penulis dalam penulisan skripsi ini;

8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku pembimbing pembantu penulis yang sangat membantu dan bersedia dengan kerendahan hati membimbing penulis tanpa lelah, disiplin, serta senantiasa meberikan nasehat dan masukan yang sangat bermanfaat dan berguna bagi penulis dalam penulisan skripsi ini;
9. Bapak Usrawadi, S.H., M.H., selaku penasehat akademik yang dengan ketegasannya telah memberikan arahan, dukungan dan nasehat dari awal sampai akhir perkuliahan ini selesai
10. Orangtuaku tercinta yang paling berharga dalam hidup ini, Bapak ku Wahanudin, Mak ku Yetri dan Alm. Bapak ku Didi Barito. Terimakasih atas semua doa, selalu memberikan dukuan dan memotivasi serta kasih sayang yang kalian berikan untuk ku.
11. Saudaraku kakakku Antonius Gumiri dan Adekku Rizky Ahmad Delvin, terimakasih sudah menjadi saudara yang memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada keluarga besarku, terutama Alm nenekku Nuraiti yang telah menjadi motivasi untuk penulis dalam menyelesaikan perkulihan, Uwak dan bucikku yang selalu mendukung dan mendoakan penulis.
13. Etta Wero dan Emmak Marulan, terimakasih telah menjadi kedua orang tua angkatku, yang telah memberikan kasih sayng dan memberikan nasihat serta dukungan agar bisa selalu mengejar cita-cita dan menjadi orang yang berguna dan bermanfaat dimasa yang akan datang.

14. Sahabat ku Bulay Squad yang kubanggakan Siti Maryana, Sri Indah Kustiana, Esse, Susilawati, Mei Isyrin, Meiwinda, Nurfaizah Al-Adabiyah, Chica Ayu Cahyuni, Imam Dwi Prasetyo, Verel Amartya. Terima kasih telah menjadi tempat penulis berbagi cerita;
15. Seluruh keluarga besar BEM FH UNSRI khususnya Am-Tempe dan BO THEMIS yang sudah menemani penulis semasa menjalani organisasi;
16. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu serta pengetahuan kepada seluruh mahasiswa.
17. Seluruh staff dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah sabar dan maksimal melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana dan prasarana selama mahasiswa mejalani perkuliahan.
18. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang mana telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan penulis skripsi ini, karena sampai kapanpun nama kalian tetap akan selalu teringat dalam kehidupan penulis.

Semoga amal baik yang telah diberikan semua pihak selama ini mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT, dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca, dan semua pihak-pihak yang membutuhkan.

Indralaya, 2021

  
Della Kurama Illahi



## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB 1 : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
1. Manfaat praktis .....	10
2. Manfaat teoretis .....	11
E. Ruang Lingkup .....	11
F. Kerangka Teori .....	11
1) Teori Pemidanaan .....	11
a) Teori absolute .....	12
b) Teori relatif.....	12
c) Teori gabungan .....	13
2) Teori Penegakan Hukum.....	13
G. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Dan Tipe Penelitian .....	14
2. Pendekatan Penelitian.....	15
3. Jenis Dan Sumber Data .....	15
4. Lokasi Penelitian .....	17
5. Populasi Dan Sampel.....	17
6. Teknik Pengumpulan Data .....	18
a. Studi Kepustakaan.....	18
b. Studi Lapangan .....	18
7. Teknik Pengolahan Data.....	19

8. Analisis Data .....	19
9. Penarikan Kesimpulan.....	19
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>21</b>
A. Tinjauan Tentang Penerapan Hukum Atau Efektivitas Hukum.....	21
1. Pengertian Efektivitas Hukum.....	21
2. Teori Efektivitas Hukum .....	22
3. Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas .....	29
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	31
1. Pengertian Tindak Pidana.....	31
2. Unsur - Unsur Tindak Pidana.....	32
3. Jenis - Jenis Tindak Pidana .....	35
C. Pengaturan Tentang Pengemis Dalam Hukum Positif Indonesia.....	39
1. Pengertian Pengemis .....	39
2. Peraturan Perundang - Undangan terkait pengemis .....	41
<b>BAB III : PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>
A. Implementasi Pasal 20 dan Pasal 22 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Terhadap Manusia Badut Di Kota Palembang .....	44
B. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Pasal 20 Dan 22 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Terhadap Manusia Badut Di Kota Palembang.....	54
<b>BAB IV : PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
A. KESIMPULAN .....	61
B. SARAN .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul **IMPLEMENTASI PASAL 20 DAN PASAL 22 Peraturan Daerah NO 12 TAHUN 2013 TERHADAP MANUSIA BADUT DI KOTA PALEMBANG**, rumusan masalah yang digunakan yaitu bagaimana Implementasi Pasal 20 dan 22 Nomor 12 Tahun 2013 Peraturan Daerah terhadap manusia badut di Kota Palembang dan apa faktor yang memengaruhi Implementasi Pasal 20 dan 22 Nomor 12 Tahun 2013 terhadap manusia badut di Kota Palembang. Penelitian bersifat empiris atau penelitian lapangan yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian berada di Dinas Sosial Kota Palembang. Teknik pengumpulan data melalui wawancara langsung kepada kepala Seksi Rehabilitas Sosial Tuna Sosial, Dinas Sosial Kota Palembang dan studi kepustakaan berupa buku, peraturan perundang-undangan dan sebagiannya untuk mendukung kesempurnaan data dan bahan. Data diperoleh dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Pasal 20 dan 22 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 terhadap manusia badut di Kota Palembang, belum dilakukan secara maksimal karena tahapan-tahapan proses penegakan hukum belum dilakukan secara tuntas dan menyeluruh tanpa disertai dengan upaya tindak lanjut berupa penyerahan untuk disidang ke pengadilan negeri, dalam pelaksanaan penegak hukum terhadap manusia badut yang melakukan kegiatan mengemis ternyata Dinas Sosial Kota Palembang lebih menutamakan upayah persuasif dan karena alasan kemanusiaan dan belas kasihan aparat penegak hukum ke Pengadilan Negeri Kota Palembang, upaya penegakan hukum pidana yang sudah dilakukan berupa kegiatan operasi/razia, rehabilitas sosial, dan faktor yang mempengaruhi implementasi Pasal 20 dan 22 Nomor 12 Tahun 2013 Peraturan Daerah terhadap manusia badut di Kota Palembang yaitu terbatasnya sarana/fasilitas, faktor masyarakat, kurangnya pengetahuan, serta belum adanya anggaran program


**Kata Kunci: Implementasi Peraturan Daerah, Pengemis, Manusia Badut.**

**Pembimbing Utama**



**Vera Novianti, S.H., M.Hum.**  
NIP. 197711032008012010


**Pembimbing Pembantu**



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
NIP. 196802021995121001

**Mengetahui**

**Ketua Bagian Hukum Pidana**



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
NIP. 196802021995121001

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah salah satu negara kesatuan yang menganut adanya sebuah sistem otonomi daerah yang berasal dari Bahasa Yunani “*autos* dan *nomos*”. *Autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti aturan, agar bisa didefinisikan bahwasanya otonomi daerah merupakan kewenangan untuk bisa mengurus sendiri pemerintahan dan keperluan masyarakatnya yang dilaksanakan oleh sebuah daerah. Otonomi daerah di Indonesia secara umum dapat diartikan, sebagai hak, wewenang, dan kewenangan daerah otonom bisa menyusun dan mengurus sendiri kepentingan negara pemerintahan keperluan masyarakat setempat berdasarkan dengan norma-norma hukum.

Disebutkan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatakan, otonomi daerah merupakan wewenang, hak, dan kewajiban daerah otonom agar bisa menyusun dan mengatur sendiri keperluan pemerintah untuk melindungi, melayani, memperdayakan, mensejahterakan masyarakat. Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, Kota, berwenang untuk membuat Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah selaku daerah otonom.

Peraturan Daerah digunakan sebagai sarana untuk menyelenggarakan urusan otonom daerah dan tugas pembantuan.<sup>1</sup>

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibentuk oleh pemerintah daerah yang disahkan oleh Kepala Daerah. Didalam Peraturan Daerah dimuat materi muatan salah satunya ialah penjabaran lebih lanjut mengenai materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan norma-norma hukum. Pembentukan Peraturan Daerah yang mencakup tahapan-tahapan berupa perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan-undangan dan masyarakat juga berhak untuk memberi saran baik secara langsung maupun dalam bentuk tulisan pada saat pembentukan peraturan daerah.<sup>2</sup> Selain itu didalam Peraturan Daerah juga memuat ketentuan pidana terkait dengan masalah pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Di dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa materi muatan ketentuan pidana dapat dimasukkan dalam:

1. Undang- undang;
2. Peraturan Daerah Provinsi;
3. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pemerintah di Kota Palembang juga membentuk Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Dan Pengemis. Di Kota Palembang telah menerangkan secara jelas mengenai larangan dan ketentuan pidana yang termuat didalam peraturan daerahnya.

---

<sup>1</sup> Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 37.

<sup>2</sup> *Ibid.*

Salah satunya terdapat didalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis. Larangan tersebut diatur dalam Bab VI Pasal 20 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 yaitu:

- (1) Setiap orang, keluarga, organisasi baik secara sendiri-sendiri atau berkelompok dilarang melakukan kegiatan:
  - a. Mengemis, mengelandang, terutama ditempat umum, taman, dijalan dan wilayah Daerah;
  - b. Mengeksploitasi atau memeralat orang lain untuk mengemis di dalam wilayah Daerah; dan
  - c. Memberi atau menerima infaq sedekah dijalan dan/atau di taman dalam wilayah Daerah.
- (2) Setiap orang, keluarga, organisasi baik secara sendiri-sendiri atau berkelompok yang melanggar ketentuan seperti larangan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan c dilakukan proses pembinaan sementara dan/atau tetap sesuai dengan ketentuan norma-norma hukum.
- (3) Ketetapan tata cara mengenai mekanisme pembinaan sementara dan/atau tetap seperti yang dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan peraturan walikota.

Dengan demikian diketahui bahwa Peraturan Daerah tentang ketetapan dapat membuat pembebanan tuntutan biaya pembinaan dan pelaksanaan Peraturan Daerah semuanya ataupun sebagian bagi pelanggar sesuai dengan ketentuan norma-norma hukum yang ada didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 238 ayat (2) berbunyi: “Peraturan Daerah dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).”

Hukuman yang ada dalam Peraturan Daerah bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan hukuman administratif, Pasal 238 ayat (5) berbunyi: “Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu:

1. Teguran langsung
2. Teguran tertulis
3. Penghentian sementara kegiatan
4. Penghentian tetap kegiatan
5. Pencabutan sementara izin
6. Pencabutan tetap izin
7. Daerah administratif dan/atau
8. hukuman administratif lain sesuai dengan ketentuan norma-norma hukum.”

Dalam ketentuan Pasal 238 maka dapat dikatakan bahwa salah satu substansi peraturan daerah merupakan adanya ketentuan pidana. Ketentuan pidana ini ialah berupa kurungan pidana paling lama 6 bulan dan pidana denda paling banyak Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah). Didalam peraturan daerah itu memungkinkan juga dapat ditetapkan adanya peringatan yaitu hukuman yang sifatnya mengembalikan pada kondisi mulanya dan hukuman administratif seperti yang dijelaskan dalam pasal 238 ayat (5). Berdasarkan

dasar-dasarnya ada tiga pokok pemikiran yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan mengenai penetapan sanksi pidana yang terdapat dalam Peraturan Daerah itu sendiri.

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri;
2. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan;
3. Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain , yaitu penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.<sup>3</sup>

Menurut Prof. Simons bahwa suatu pemidanaan lebih ditekankan pada tujuan adanya suatu pembalasan (*vergekdingsidee*) dan paham membuat jera (*afschrikkingsidee*.)<sup>4</sup> Sedangkan menurut Wirdjono Prodjodikoro, tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu:

1. Untuk mengancam orang-orang agar jangan sampai melakukan kejahatan baik itu mengancam orang-orang yang banyak ataupun untuk mengancam orang-orang tertentu saja yang sudah melakukan pelanggaran barangkali dikemudian hari tidak akan melakukan pelanggaran lagi.

---

<sup>3</sup>Lamintang, *Hukum Penintesisier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 11.

<sup>4</sup>*Ibid.*



2. Untuk membimbing ataupun memperbaiki orang-orang yang telah melakukan pelanggaran supaya menjadi orang-orang yang baik perbuatannya sehingga berguna didalam lingkungan masyarakat.<sup>5</sup>

Ketentuan pidana tersebut diatur dalam Bab VIII Pasal 22 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 yaitu penjatuhan pidana kurungan selamamanya 3 bulan ataupun dengan maksimal denda Rp 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) kepada pelanggar ataupun pihak yang melakukan kejahatan terhadap larangan peraturan daerah tersebut.

Salah satunya manusia badut yang belakangan ini cukup menarik perhatian masyarakat, dengan cara menggunakan berbagai macam kostum seperti doraemon, marsha, dora dan lain sebagainya. Yang meminta-minta di jalanan namun semakin hari manusia badut ini terkesan bertambah sehingga Dinas Sosial Kota Palembang mengaku kewalahan karena sudah beberapa kali memberikan teguran pembinaan kelokasi mereka (manusia badut) memintaminta. Tetapi mereka tetap saja masih beroperasi bahkan hampir dipersimpangan jalan di Kota Palembang.<sup>6</sup>

Manusia badut yang rela menyewa kostum yang lumayan berat dan panas dibalik kostum badut itu masih usia anak-anak yang seharusnya masih

---

<sup>5</sup> Marlina, *Hukum Penintiesier*, PT. Refia Aditama, Bandung, 2011, hlm 2.

<sup>6</sup> "Jumlah Manusia Silver Di Palembang Makin Bertambah, Dinsos incar warga yang beri uang", Sripoku.com, diakses dari <https://palembang.tribunnews.com/2020/08/30/jumlah-manusia-silver-di-palembang-makin-bertambah-dinsos-incar-warga-yang-beri-uang> pada tanggal 9 November 2020, pada pukul 17:50 Wib.

dalam pengawasan orang tuanya. Memakai kostum badut itu akan mengakibatkan iritasi karena panasnya kostum itu dan membuat leher dan pinggang sakit akibat beratnya kostum badut itu.

Berikut adalah data perkembangan manusia badut atau pengemis yang telah terjaring oleh Dinas Sosial Kota Palembang mulai Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember 2020

**Tabel 1. Data Perkembangan pengemis di Kota Palembang tahun 2018-2020**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah pengemis</b>
2018	75 orang pengemis
2019	64 orang pengemis
2020	88 orang pengemis

**Sumber: Data Dinas Sosial Kota Palembang**

Berdasarkan hasil table diatas bahwa jelas ditahun 2020 ini meningkat terjadinya kegiatan pengemisan salah satu faktor akibat dampak dari covid-19, yang membuat sulitnya mendapatkan pekerjaan, sehingga salah satunya adalah melakukan kegiatan pengemisan dijalanan, salah satunya pengemis dengan memakai kostum badut untuk lebih menarik perhatian masyarakat.

Tidak hanya melakukan penangkapan serta memberikan himbauan kepada manusia badut, Dinas Sosial Kota Palembang akan menangkap pemberi, sasaran yang paling utama ialah pemberi, karena berdasarkan Peraturan Daerah

Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 ada sanksi kurungan penjara tiga bulan dan denda Rp. 50.000.000,- pada masyarakat yang ketahuan memberikan uang manusia manusia badut.<sup>7</sup> Dinas sosial Kota Palembang sering menertibkan manusia badut yang melakukan tindakan meminta-minta, tetapi kehadiran manusia badut selalu ada dengan cara sembunyi-sembunyi. Jika manusia badut tidak dikasih dan tidak memperoleh penghasilan, pastikan manusia badut bakal meninggalkan aksinya untuk meminta-minta dijalanan.

Maksud larang memberi uang terhadap manusia badut supaya masyarakat yang akan memberikan sumbangan terhadap anak jalanan, gelandangan, dan pengemis bisa memberikan sumbangannya dengan cara lewat panti sosial resmi supaya pengurusan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis bisa dilaksanakan dengan cara terarah, sinergis dan berkesinambungan. Mengenai supaya anak jalanan, gelandangan dan pengemis dapat dididik menjadi bertanggung jawab agar tidak melakukan kegiatan meminta-minta dijalanan. Kemudian dipertegas dengan peraturan wali kota Palembang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penjangkauan dan Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis dimana diatur didalam Pasal 4 ayat (2) yaitu:

Petugas penjangkauan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Mempunyai surat perintah dari lembaga/instansi yang sudah ditetapkan, dan

---

<sup>7</sup> Kompas.com, "Awat, Pemberi Uang Pengemis di Palembang Terancam Penjara", diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2019/02/05/08412521/awat-pemberi-uang-pengemis-di-palembang-terancam-penjara.2020.pada> tanggal 3 Mei 2021, pukul 09:47 Wib.8

- b. Memiliki kewajiban dan mematuhi prinsip yang kuat terhadap perlindungan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis

Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 19 dijelaskan dalam hal ditemukan pelanggaran dalam melaksanakan pengawasan maka Dinas Sosial dapat menarik dan mengalihkan penempatan bagi Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis terhadap Panti, Orang tua atau Keluarga pengganti lain, atau Menjatuhkan sanksi administratif kepada petugas/pengelola panti. Berdasarkan permasalahan diatas penulis mengangkat judul **“IMPLEMENTASI PASAL 20 DAN 22 PERATURAN DAERAH NO 12 TAHUN 2013 TERHADAP MANUSIA BADUT DI KOTA PALEMBANG.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dengan latar belakang diatas rumusan masalah yang ingin dikasih oleh penulis sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Pasal 20 dan 22 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 terhadap manusia badut di Kota Palembang?
2. Apakah faktor yang mempengaruhi implementasi Pasal 20 dan 22 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 terhadap manusia badut di Kota Palembang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan implementasi Pasal 20 dan 22 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 terhadap manusia badut di Kota Palembang;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi implementasi Pasal 20 dan 22 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 terhadap manusia badut di Kota Palembang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian yang akan dilakukan, adapun manfaat penelitian ini diantaranya adalah:

1. Manfaat praktis
  - a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu hukum khususnya mengenai implementasi Pasal 20 dan 22 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Anak Jalanan, Gelandangan, Dan Pengemis di Kota Palembang;
  - b. Untuk memberi masukan dan wawasan pemikiran, serta menjadi salah satu bahan acuan bagi aparat penegak hukum yang efektif dalam mengatasi masalah anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Kota Palembang.

## 2. Manfaat teoretis

Untuk menambah ilmu pengetahuan, wawasan dan pemahaman mengenai bagaimana permasalahan implementasi Pasal 20 dan 22 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 terhadap manusia badut di Kota Palembang.

## **E. Ruang Lingkup**

Skripsi yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah suatu penelitian yang menggunakan kajian dalam ilmu hukum, khususnya ilmu hukum pidana dengan memfokuskan pada pembahasan yang terkait dengan implementasi Pasal 20 dan Pasal 22 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 terhadap manusia badut di Kota Palembang.

## **F. Kerangka Teori**

Suatu teori bukanlah segala sesuatu yang wajib diuraikan, akan tetapi ibarat sesuatu yang telah dimengerti maknanya<sup>8</sup>.

### **1) Teori Pidanaan**

Teori-teori pidanaan berkembang mengikuti aktivitas di dalam masyarakat seperti tindakan yang muncul dan membanyaknya pelanggaran itu sendiri yang sewaktu-waktu akan memberi dampak didalam kehidupan sosial didalam masyarakat mulai dari masa ke masa. Didalam ilmu tentang aturan hukum pidana itu sendiri, berkembang sebagian maksud dari teori

---

<sup>8</sup> Otje Salman dan Anthon F Sutanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*, Repika Aditama, Bandung, 2010, hlm.19.

tentang pemidanaan, yakni teori absolut, teori relative, teori penggabungan, teori treatment dan teori perlindungan sosial. Teori-teori pemidanaan bisa meninjau bermacam-macam perspektif tujuan yang akan diambil dalam penjatuhan pidana.<sup>9</sup>Sedangkan secara umum teori pemidanaan itu ada 3 kelompok teori yakni:

a) Teori absolute

Teori yang bermaksud akan membagi pihak yang dendam terhadap masyarakat itu sendiri maupun pihak yang tidak dapat keuntungan maupun pihak yang jadi sasaran. Pendekatan teori absolut merumuskan gagasan terhadap hak untuk memberikan hukuman pidana yang berat, yang alasannya karena seseorang bertanggung jawab terhadap tindakannya, sudah seharusnya dia mendapatkan hukuman yang diberikan kepadanya<sup>10</sup>

b) Teori relatif

Teori relatif menjelaskan bahwa pemberiaan hukuman pidana beserta pelaksanaan penjatuhan pidana seharusnya bisa beorientasi untuk ikut cara mengatasi narapidana agar tidak meneruskan pelanggaran dimasa yang akan datang, dan mengatasi agar ruang lingkup masyarakat pada umumnya supaya tidak melakukan kejahatan baik kejahatan yang sama ataupun berbeda. Segala pembiasaan

---

<sup>9</sup> Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2009, hlm.22.

<sup>10</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafik, Jakarta Timur, 2011, hlm.187.

penghukuman merupakan rangka saat mewujudkan maupun menegakan aturan hukum dalam lingkungan bermasyarakat.<sup>11</sup>

c) Teori gabungan

Teori gabungan digunakan untuk menggabungkan spekulasi dalam teori absolut maupun teori relatif. Selain memikirkan untuk pemberian hukuman dapat dilakukan buat mebalas pembuat tindakan, serta dapat dilakukan biar pembuat bisa dibenarkan agar bisa dikembalikan kemasyarakat.

## 2) Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat diijelaskan menjadi perbuatan melaksanakan bagian aturan secara spesifik dalam melaksanakan denda untuk membuktikan kepastian yang mengaturnya. Satjipto Rahadjo menjelaskan bahwa penegakan hukum merupakan cara untuk melaksanakan cita-cita suatu hukum yakni badan yang membuat norma-norma untuk menjelaskan undang-undang yang menjadi kenyataan didalamnya.<sup>12</sup> Sedangkan menurut Soerjono Soekanto yaitu suatu urusan untuk mencocokkan hasil dari hubungan yang dijelaskan didalam kaidah-kaidah dan perbuatan menjadi kaitan penjelasan hasil akhir, demi mewujudkan, menjaga, dan menegakan keamanan dalam pergaulan hidup.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> E. Utrecht, *Hukum Pidana I*. Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986, hlm.185

<sup>12</sup> Satjipto Rahadjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1993, hlm.24.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Indonesia Persada, 1983, hlm 5.



Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah.<sup>14</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalamnya tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja;
2. Faktor penegakan hukum, yaitu pihak-pihak yang me bentuk maupun menetapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan skripsi.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Dan Tipe Penelitian**

Tipe Penelitian yang dipakai oleh penulis didalam penelitian merupakan Penelitian hukum empiris, yaitu suatu penelitian yang akan bertolak pada suatu data primer atau lapangan yang juga didukung dengan penelitian normatif selaku data awal yang kemudian diteruskan melalui data primer.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 8.

<sup>15</sup> Amirudin, Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan 10, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018, hlm.67.

## 2. Pendekatan Penelitian

### 1. Pendekatan studi kasus

Pendekatan Studi Kasus merupakan pendekatan yang menggunakan suatu data primer yang nantinya akan didapatkan dengan hasil suatu wawancara terhadap para responden.

### 2. Pendekatan Studi Sosiologis

Studi sosiologis merupakan suatu penelitian yang berbentuk studi-studi empiris untuk menghasilkan suatu teori-teori tentang proses terlaksananya maupun mengenai proses kerjanya hukum didalam suatu masyarakat.<sup>16</sup>

## 3. Jenis Dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah berikut ini:

### a. Data Primer

Data primer merupakan suatu data yang kita dapatkan secara langsung atau kelokasi dimana tempat kita meneliti secara langsung.

### b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan suatu data yang telah ada ataupun dapat ditemukan melalui studi kepustakaan, yaitu hasil data yang berasal dari penelitian yang dikerjakan ataupun hanya bisa pada hukum tertulis saja..

Data sekunder ini yaitu suatu data yang diperoleh dari sebuah peraturan yang sudah ada, yang berisi:

---

<sup>16</sup> S Maronie “ *Penelitian Hukum Sosiologis* “ diakses dari <http://zriefmaronie.blogspot.com/2014/05/penelitian-hukum-sosiologis.html?m=1> pada tanggal 9 November 2020, Pada Pukul 17:42 WIB

### 1) Bahan Hukum Primer

Hukum Primer merupakan suatu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti norma-norma hukum yang terikat didalam suatu penelitian skripsi ini, antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- d. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Anak Jalanan, Gelandangan, dan pengemis

### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu suatu uraian yang berupa teori-teori yang bersangkutan dengan materi yang akan dibahas di penulisan skripsi ini menurut para ahli.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan pemberi yang berupa hasil uraian dari bahan hukum primer dan hukum sekunder yang juga dapat berbentuk bahan pendukung yang digunakan untuk menterjemakan suatu istilah oleh penulis, yang meliputi, internet, kamus hukum dan kamus umum, dan lain sebagainya.

#### 4. Lokasi Penelitian

Di dalam penelitian ini untuk mendapatkan data, penulis bisa memilih lokasi penelitian di Kantor Dinas Sosial Kota Palembang yang bertempat di jalan Merdeka Nomor 26, 22 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, Sumatera Selatan. 30131.

#### 5. Populasi Dan Sampel

Untuk metode pengumpulan data yaitu dengan menggunakan teknik dan sampel.

##### 1. Populasi

Populasi merupakan satu kesatuan ataupun sesuatu unit elementer yang pramenternya dengan cara statistika hasil dari suatu kajian yang akan dikerjakan kepada sampel suatu penelitian, yang bisa juga berupa sebuah daerah yang mencakup suatu objek dan subjek yang sudah mempunyai kuantitas dan karakteristik sehingga dapat dimanfaatkan oleh suatu penelitian yang dapat ditarik kesimpulanya untuk dipelajari.

Populasi penelitian dari skripsi penulis disini adalah di Kantor Dinas Sosial kota Palembang

##### 2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi sehingga dapat menggantikan objek penelitian suatu penelitian.<sup>17</sup> yang mana bertujuan untuk mendapatkan tujuan dari penelitian dalam menjawab permasalahan

---

<sup>17</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hlm.98.

skripsi yang diangkat oleh penulis agar dapat tercapai.maka dalam penulisan skripsi ini yang akan dijadikan responden oleh peneliti atau penulis adalah sebagai berikut:

- 1) Dikantor Dinas Sosial Kota Palembang.
- 2) Manusia badut

## **6. Teknik Pengumpulan Data**

### **a. Studi Kepustakaan**

Studi Kepustakaan adalah suatu teknik yang menggunakan metode membaca, mencatat, mengutip, dan memahami literature, yaitu berbentuk buku-buku, artikel ilmiah, maupun laporan penelitian, maupun peraturan perundang-undangan.

### **b. Studi Lapangan**

Studi lapangan adalah suatu kegiatan yang dilakukan kepada yang menjadi narasumber dari penelitian dengan cara memberikan pertanyaan atau wawancara yang dapat membahas pokok permasalahan dan menanyakan langsung atau tatap muka dengan narasumber langsung dengan melalui daftar pertanyaan yang bersifat Teknik terbuka yang berkaitan dengan permasalahan.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1998, hlm 95

## **7. Teknik Pengolahan Data**

Teknik Pengolahan Data yaitu terkumpulnya data lewat kegiatan pengumpulan data bakal ditangani lewat penyusunan data dan penyampaian data. Sudah didapatnya data dari wawancara dan studi kepustakaan kemudian akan dikumpulkan, diseleksi, dievaluasi, dan akan di deskripsikan sebagai dalam bentuk suatu uraian. Kemudian data yang didapatkan berasal dari pertanyaan yang telah dipilih terlebih dahulu dan akan disajikan dengan metode pemeriksaan data dan meneliti data yang sudah didapatkan bisa dijadikan bukti apa sudah bisakah dipertanggung jawabkan berdasarkan hasil kesaksian.

## **8. Analisis Data**

Seluruh data yang data primer maupun data sekunder yang sudah terkumpul bakal dikelola ssebagai deskriptif kualitatif, yaitu pertanyaan yang akan dikemukakan akan menjadi teori yang signifikan dihubungkan, dikelola, dikualifikasi dan diuraikan, secara berurut dan sistematis akan menghasilkan bantahan permasalahan yang sudah ada agar bisa mendapatkan kepastian yang konkret untuk bisa mendapatkan jawaban dari permasalahan tersebut

## **9. Penarikan Kesimpulan.**

Kesimpulan merupakan pengerucutan fakta yang telah dilakukan dengan mempertimbangkan kerangka pemikiran yang dilakukan dalm

sebuah penelitian. Pada penelitian ini dilaksanakan pengambilan kesimpulan dengan metode induktif, yakni suatu proses berpikir pendekatan yang menarik ketentuan yang bersifat umum berdasarkan pemikiran yang bersifat khusus.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 177.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU DAN JURNAL

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafind, Jakarta, 2007
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cetakan 10*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya: Bandung, 2013
- Budi Aspani dan Rizayusmanda, “Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis,” *Jurnal Penegakan Peraturan Daerah*, 2020, hlm, 336-350.  
<http://jurnal.unpal.ac.id/index.php/solusi/article/view/308/265> diakses pada tanggal 10 Desember 2020, pukul 14:31 WIB.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1998.
- Direktorat Pelayanan dan Rehabilitas Sosial Tuna Sosial, *Standar Pelayanan Minimal Pelayanan dan Rehabilitas Sisoal Gelandangan dan Pengemis*, Jakarta: Depsos RI, 2005.
- Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung 2009
- D Utrecht, *Hukum Pidana I*. Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986
- Gaffar Afan, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Pusaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.
- Isma Gusnadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, kencana, Jakarta, 2014
- Lamintang, *Hukum Penintesia Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A social Perspective*, Rusel Sage Foundation, New York, 1975
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafik, Jakarta Timur, 2011
- Marlina, *Hukum Penintesia*, PT. Refia Aditama, Bandung, duaribu11, hlmdua



Otje Salma dan Anthon F Sutanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*, Repika Aditama, Bandung, 2010.

Pedoman Nauli Josip Mario Sinambela, “*Penarikan Kesimpulan Dengan Metode Deduktif*”, *Jurnal Ilmu Pengetahuan* 2012, hlm.16. <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/gk/article/viewFile/7209/6160> diakses tanggal 20 september 2020, pukul 10.48 WIB

Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Mandar Maju: Bandung, 2001

Satjipto Rahadjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1993

Sarwoto, *Dasar-Dasar Organisasi Dan Managemen*, Ghala Indonesia, Jakarta, 1990

Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Indonesia Persada, 1983

Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bandung: Bina Cipta, 1983

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan gelandangan dan pengemis

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggraan Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

### C. INTERNET

Gusti Agung Hendrawa, Penegakan Hukum Pidana, “Tesis penegakan hukum”, diakses dari <file:///C:/Users/User/Downloads/1290561035-1-BAGIAN%20AWAL.pdf> pada tanggal 1 Mei 2021, pada pukul 15:13 Wib

“*Jumlah Manusia Silver Di Palembang Makin Bertambah, Dinsos incar warga yang beri uang*”, Sripoku.com, diakses dari <https://palembang.tribunnews.com/2020/08/30/jumlah-manusia-silver-di-palembang-makin-bertambah-dinsos-incar-warga-yang-beri-uang> pada tanggal 9 November 2020, pada pukul 17:50 Wib.

S Maronie “ *Penelitian Hukum Sosiologis* “ diakses dari <http://zriefmaronie.blogspot.com/2014/05/penelitian-hukum-sosiologis.html?m=1> pada tanggal 9 November 2020 , Pada Pukul 17:42 WIB.